

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
PENGESEAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

Widia Pratiwi

41151010140011

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Dibawah Bimbingan:

Ai Marliah, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**LEGAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES AS
WITNESSES OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTION CONNECTED TO
LAW NUMBER 19 YEAR 2011 CONCERNING THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES**

SKRIPSI

*Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of
Sarjana Hukum (S.H)*

By :

Widia Pratiwi

41151010140011

Specific Program : Civil Law

Advisor :

Ai Marliah, S.H.,M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

ABSTRACT

Equality before the law is regulated in Article 28D paragraph (1) in the Constitution of the Republic of Indonesia which explains that every person has the right for recognition, warranty, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. This article means that every single person has the equal rights before the law without having to bring harm on justice, either in legal actions or not. This also applies to the people with disabilities and is affirmed by Article 12 and 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities that has been ratified in the Constitution Number 19 in 2011 about the Ratification of the Convention on the Rights of Person with Disabilities. The nation must respect, protect and fulfill the human rights of every citizen without exception. The issues discussed in this research are how strong the evidences are provided by the disabled people as witnesses to the victims of criminal acts in cases of sexual abuse and rape, as well as the legal protection provided by the State for the disabled people as criminal victims.

The method used by the author in the preparation of this research is the normative juridical method in which the research is conducted and aimed at various written laws and various literatures that are related to the issues in this research, as it is also called the doctrinal legal research. The specified method used in this research is descriptive analytical, where the issues are described based on the facts in reality, and are analyzed based on the provisions contained in the prevailing laws and regulations, and subsequently are analyzed qualitatively-juridically that draws to a conclusion at the end.

The conclusion of the results in this study is that the strength of evidence provided by a disabled person as a witness to a victim of a crime in a case of sexual abuse and rape is the main evidence added with other evidence such as visum et repertum and experts' testimony, therefore the strength of evidence of the witness' testimony is classified as a free strength of evidence. The judge is free to adjudicate and use it to prove the case.

The security provided by the police to the people with disabilities is only as limited to providing interpreters from outside the constabulary. Law enforcement officials are not proficient in communicating with disabled people and there are no translators and disability facilitators available, which brings out the result of impediments to the performances of the police, attorney and courts in protecting the disabled people.

ABSTRAK

Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melihat Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 ini berarti menempatkan setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum tanpa mencederai rasa keadilan baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Hal tersebut berlaku juga bagi penyandang disabilitas di hadapan hukum dan diperkuat dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*). Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian yang diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dalam kasus pencabulan dan perkosaan, juga perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tidak pidana.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam realita, serta menganalisis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian yang diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dalam kasus pencabulan dan perkosaan, yaitu merupakan alat bukti yang paling utama ditambah dengan adanya alat bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli, kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.

Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada penyandang disabilitas hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian. Aparat penegak hukum tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak tersedia penerjemah dan pendamping disabilitas sehingga mengakibatkan

terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYADANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)"

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Ai Marliah, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Sudarno, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Meima, S.H.,M.Hum. Selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H. Selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Teman-teman terbaik Ariani Novitasari, Siti Jamilah, Imas Heni dan seluruh teman A1 angkatan 2014.
13. Seluruh Rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terimakasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.

14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN-M) di Desa Jaya Mekar
Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Tahun 2017.
15. Teman-teman SMAN 1 Rancaekek 2014 Astri, Kiki, Rismaya,
Upi dan Fransisco.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang
telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir ini.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ayah dan Mamah tercinta, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Kakak tersayang Rian Rahardian, Adik-adik tercinta Neng Ipo dan Cantika Salsabila, Keponakan tersayang Aiza Mashel Rahardian yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta kepada seluruh Keluarga Besar Penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Kepada kekasihku yang telah memberi semangat, dukungan dan kasih sayang selama menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH S.W.T. Aamiin.

Bandung, Juli 2018

Penulis

Widia Pratiwi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, PENYANDANG DISABILITAS, TINDAK PIDANA, SAKSI, VIKTIMOLOGI, HUKUM PEMBUKTIAN DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	24
B. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas.....	27
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	27
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN <i>CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES</i> (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).....	29
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
D. Tinjauan Tentang Saksi	35
1. Pengertian Saksi	35
2. Macam-Macam Saksi	37
E. Tinjauan Tentang Viktimologi.....	38
1. Pengertian Viktimologi.....	38
2. Pengertian Korban.....	41
F. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana	43
1. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	43
2. Jenis-jenis Alat Bukti	48
G. Tinjauan Tentang Penafsiran Hukum Pidana	60

BAB III CONTOH KASUS PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

A. Kasus pencabulan dan pemerkosaan penyandang disabilitas di Yogyakarta.....	66
B. Kasus pencabulan penyandang disabilitas tunagrahita di Sumedang	71

BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Penyandang Disabilitas.....	74
B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melihat Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 ini berarti menempatkan setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum tanpa mencederai rasa keadilan baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Hal tersebut berlaku juga bagi penyandang disabilitas di hadapan hukum.

Penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga di perkuat di dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur kesetaraan pengakuan di hadapan hukum. Pasal 13 memuat aturan tentang akses

terhadap keadilan. Diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Negara wajib memenuhi apa yang sudah diatur di dalamnya termasuk ketentuan yang ada di dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Kewajiban yang harus dilakukan Negara didalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah membuat kebijakan di dalam proses peradilan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam konteks akses menuju keadilan sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Pembenahan sistem peradilan contohnya di dalam proses penyidikan di kepolisian dengan melihat penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Maka kebutuhan mereka harus terpenuhi oleh negara dalam proses peradilan. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Persamaan di depan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam sistem hukum modern.

John Dicey¹⁾ menjelaskan bahwa Negara hukum memiliki 3 unsur yaitu :

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*);

¹⁾ Hari Kurniawan, *Kompleksitas Persoalan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB, Yogyakarta, 2014 , hlm 12.

3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenangan tanpa aturan hukum yang jelas.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini ternyata dalam praktiknya belum dapat dianggap layak.²⁾ Dalam implementasinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan jaminan hukum secara profesional terhadap penyandang disabilitas.

Negara belum memberikan jaminan akses dan pemenuhan hak-hak yang memadai. Itu semua bisa dilihat dari kurangnya pengetahuan para penegak hukum tentang kondisi penyandang disabilitas yang sesungguhnya. Misalnya antara usia biologis dan usia psikis itu tidak bisa disamakan, penerjemah yang di sediakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga bukan sekedar penerjemah bahasa. Seharusnya penerjemah harus dalam arti luas, yang dapat mengkomunikasikan permasalahan dari dan kepada penyandang semua jenis disabilitas. Tanpa adanya proses pendampingan yang serius, akan mustahil penyandang disabilitas mendapat keadilan.

Disabilitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia.³⁾ Penyandang disabilitas sering menjadi korban tindak pidana

²⁾ M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm 11.

³⁾ *Ibid*

oleh orang-orang di sekitarnya. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai saksi maupun korban hak-haknya banyak tercabut.⁴⁾

Arif Gosita menjelaskan yang di maksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁵⁾ Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan.⁶⁾ Selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum, perhatian terhadap korban hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.⁷⁾ Tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi yang dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.

Saksi korban dalam proses peradilan pidana memiliki peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP keterangan saksi di tempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Lebih di titik

⁴⁾ Suparman Marzuki, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

⁵⁾ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63.

⁶⁾ Suryono Ekotama, Harum Pudjiyanto, dan G.Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, 2001, edisi pertama: cetakan pertama, hlm 135.

⁷⁾ Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 31.

beratkan pada keterangan saksi. Tetapi pada kasus yang menimpa penyandang disabilitas di Yogyakarta kesaksian yang ia berikan diragukan oleh penyidik dan kesaksian yang diberikan oleh saksi korban penyandang disabilitas di Sumedang dalam proses penyidikan di kepolisian sering berubah-ubah.

Kasus yang terjadi di Sukoharjo Yogyakarta penyandang disabilitas tuna rungu wicara dan juga mengalami mental retardasi yang menjadi korban perkosaan oleh gurunya sendiri. Awalnya keterangan yang diberikan saksi korban diragukan karena seorang tuna rungu wicara yang mengalami mental retardasi. Dalam kasus ini banyak hak-hak penyandang disabilitas sebagai saksi korban yang terabaikan. Seperti keberadaan pendamping dan penerjemah agak terbatas dalam hal ini, keduanya tidak boleh menjelaskan keterangan saksi korban. Saat persidangan tetap berpatokan pada prosedur beracara sesuai KUHAP soal kategori umur anak dan tetap dianggap telah berusia 18 tahun keatas meski hasil tes psikologi menunjukkan sebaliknya, dimana umurnya setara dengan anak berusia 9 tahun 2 bulan.

Adapun kasus lain adalah pencabulan terhadap penyandang disabilitas tuna grahita yang terjadi di Sumedang. Dalam proses penyidikan di kepolisian sampai tingkat pengadilan korban tidak didampingi oleh penerjemah atau ahli psikologi walaupun saksi korban merupakan tuna grahita. Permasalahan yang terjadi di Yogyakarta dan

Sumedang tersebut sama-sama tindak pidana kesusilaan terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga memiliki hambatan dalam mendapatkan keadilan hukum yaitu tidak adanya pendamping dan penerjemah yang memadai. Penerjemah bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana berfungsi untuk melindungi kaum disabilitas yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut merupakan hak penyandang disabilitas yang harus di penuhi oleh Negara. Tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tersebut terjadi karena tidak banyak aparat penegak hukum yang memahami dan memiliki kemampuan mengenai disabilitas, kategorisasi disabilitas, apalagi kebutuhan mendasar mereka ketika menjadi saksi korban suatu tindak pidana yang terjadi, akibatnya penyandang disabilitas kesulitan apabila memberikan kesaksian dan kesaksiannya seringkali diragukan.⁸⁾

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)”

⁸⁾ Adnan Buyung Nasution, A.Patra M Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 23.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih sistematis dan terarah dalam penyusunan skripsi ini dan mendapatkan pembahasan yang komprehensif, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian yang diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dalam kasus pencabulan dan perkosaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian yang diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dalam kasus pencabulan dan perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian ini diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi dunia akademis merupakan sebuah bidang kajian yang harus dikembangkan secara terus-menerus yang hasilnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti, mahasiswa, mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga dapat memberikan masukan dan juga informasi kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengenai hak penyandang disabilitas di hadapan hukum dalam perlindungan hukum saat proses peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo , “bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”⁹⁾

Sementara Setiono berpendapat “bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁰⁾

Muchsin mengemukakan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :¹¹⁾

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

¹⁰⁾ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹¹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 30.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan Hukum menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang ini.

Pengertian penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang "Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi Pasal 1 angka 1 memberikan pemahaman, setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari, penyandang cacat fisik ; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. Karena perbedaan karakteristik inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

Setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Disabilitas Mental. Kelainan mental terdiri dari :

12)

- a. Mental Tinggi (dikenal dengan orang berbakat intelektual);
- b. Mental Rendah (Tunagrahita)
- c. Berkesulitan Belajar Spesifik (Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh);

Disabilitas Fisik, kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa);
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra);
- c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu);

¹²⁾ Nur Kholis Roefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara).

Jenis yang ketiga adalah Tunaganda (disabilitas ganda cacat mental dan fisik).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjelaskan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum dan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada, merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan dan Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin di perlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjelaskan tentang akses terhadap keadilan yang mengharuskan Negara harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, juga dalam penyidikan dan tahap lainnya. Peningkatan pelatihan bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggara hukum, termasuk polisi.

Diratifikasinya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada pelaksanaannya belum sepenuhnya di terapkan saat penyandang disabilitas berstatus sebagai saksi korban tindak pidana baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

Bambang Poernomo menjelaskan “bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum”.¹³⁾

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁴⁾

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan hukum atau tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁵⁾

¹³⁾ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 86.

¹⁴⁾ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm 93.

¹⁵⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54.

Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶⁾

J.B. Daliyo mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :¹⁷⁾

- a. Perbuatan pidana (delik) formal;
- b. Delik material;
- c. Delik dolus;
- d. Delik culpa;
- e. Delik aduan;
- f. Delik politik.

Moeljatno mengemukakan jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :¹⁸⁾

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III;
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*);
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan;

¹⁶⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011, hlm 97.

¹⁷⁾ J.B.Daliyo, *Op.Cit*, hlm 94.

¹⁸⁾ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 47.

d. Berdasarkan macam perbuatannya.

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksud disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi.

Bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani ataupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana.¹⁹⁾

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri.

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu.²⁰⁾

¹⁹⁾ R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm 54.

²⁰⁾ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1977, hlm 110.

Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²¹⁾

J.E.Sahetapy²²⁾ menjelaskan bahwa pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan Arif Gosita mengemukakan bahwa Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Arif Gosita²³⁾ menjelaskan bahwa viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Bahwa viktimisasi dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain (seseorang dapat individu atau kelompok).

Muladi²⁴⁾ mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;

²¹⁾ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

²²⁾ J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

²³⁾ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 228.

²⁴⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 105.

3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Mengenai korban kejahatan, pada awalnya korban pasti orang perseorangan atau individu yang lengah. Pandangan seperti ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian adanya.²⁵⁾

Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi perlindungan korban dan saksi* bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁶⁾

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban di sesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.²⁷⁾

Pembuktian dalam perkara pidana, Soedirjo menjelaskan bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti

²⁵⁾ J.E.Sahetapy, *Op.Cit*, hlm 25.

²⁶⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm 10.

memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁸⁾ R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁹⁾

Beberapa definisi perihal pembuktian dan membuktikan, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.³⁰⁾

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³¹⁾

Perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana alat-alat bukti

²⁸⁾ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47.

²⁹⁾ R.Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1.

³⁰⁾ Eddie O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 4.

³¹⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktek suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati.³²⁾ Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan bahwa, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam upaya penegakkan hukum itu hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada berbagai kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang dikodifikasikan umumnya bersifat statis. Ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan senantiasa menjadi hukum tertulis, sekalipun kodifikasi telah diatur sedemikian rupa.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodologi tersebut,

³²⁾ *Ibid*

seseorang tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, serta memecahkan masalah tersebut guna mengungkapkan kebenaran.³³⁾ Penelitian skripsi yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlu dirumuskan suatu cara atau penelitian demi mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analistis, peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer , sekunder dan tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analistis, yaitu dengan cara

³³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 13.

menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam realita, serta menganalisis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan serta pendapat para ahli.

- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Sekunder, berupa artikel, jurnal, surat kabar, majalah dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap konsep, teori, peraturan, prosedur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian³⁴⁾, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan adapun data yang diambil melalui wawancara (*interview*) langsung dengan mengadakan komunikasi langsung kepada penyidik Polres Sumedang, Guru SLB AI-Multahada untuk memperoleh data primer. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif, penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan

³⁴⁾ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 112.

perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

BAB II

**TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, PENYANDANG
DISABILITAS, TINDAK PIDANA, SAKSI, VIKTIMOLOGI, HUKUM
PEMBUKTIAN DAN PENAFSIRAN HUKUM**

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁵⁾ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁶⁾

³⁵⁾ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

³⁶⁾ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 102.

Setiono memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

³⁶⁾

Muchsin mengemukakan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁷⁾

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu :³⁸⁾

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang

³⁶⁾ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

³⁷⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm 20.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Philipus M. Hadjon menjelaskan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁹⁾

Perlindungan Hukum menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang ini.

³⁹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 30.

B. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak : *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidak mampuan.⁴⁰⁾ Pengertian penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang “Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi Pasal 1 angka 1 memberikan pemahaman, setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik ; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

⁴⁰⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena perbedaan karakteristik inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Terdapat beberapa jenis orang berkebutuhan khusus / disabilitas, berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Beberapa jenis penyandang disabilitas yakni :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari: ⁴¹⁾
 - a. Mental Tinggi
Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah (Tunagrahita)
Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga mental retardasi, anak tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik
Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik, kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu : ⁴²⁾

⁴¹⁾ Nur Kholis Roefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)
Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)
Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan.
- c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)
Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (tunawicara)
Seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- e. Tunaganda
Disabilitas ganda karena penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat mental dan fisik.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

Pasal 5

Persamaan dan Nondiskriminasi

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara dihadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

⁴²⁾ *Ibid*

2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.
4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan *de facto* bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan - ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas Anak

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan

mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

Pasal 12

Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara -Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.

Pasal 13

Akses terhadap Keadilan

1. Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka

memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁴³⁾ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan di ancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁴⁾

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁴³⁾ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 86.

⁴⁴⁾ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm 93.

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan hukum atau tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁵⁾

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶⁾

Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷⁾ Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

⁴⁵⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54

⁴⁶⁾ *Ibid*, hlm 81.

⁴⁷⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011, hlm 97.

2. Perbuatannya harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
4. Harus ada ancaman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.⁴⁸⁾

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

J.B. Daliyo mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :⁴⁹⁾

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang ditentukan;
- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu;
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja;
- d. Delik culpa perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaan mengakibatkan matinya seseorang;
- e. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik;
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Moeljatno mengemukakan jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :⁵⁰⁾

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku

⁴⁸⁾ J.B Daliyo, *Op.Cit*, hlm. 93

⁴⁹⁾ *Ibid*, hlm 94.

⁵⁰⁾ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 47.

III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan positif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.

D. Tinjauan Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksud disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani ataupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan

adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana.⁵¹⁾

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 26 KUHAP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi adalah :

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana;
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;

Syarat untuk dapat menjadi saksi adalah :

1) Syarat objektif saksi

- a. Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak ada hubungan baik hubungan pertalian darah / perkawinan dengan terdakwa.

2) Syarat subyektif saksi

⁵¹⁾ R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm 54.

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan melihat, mendengar, merasakan sendiri.

3) Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya.⁵²⁾

Semua orang berhak menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian dengan :

1. Anak dibawah umur belum cukup umur dan belum pernah kawin.
2. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya kembali.

2. Macam-Macam Saksi

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti

⁵²⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 78.

yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu⁵³⁾, maka terhadap saksi tersebut digolongkan sebagai berikut :

1. Yang memberatkan (*saksi A Charge*)
Saksi yang memberatkan adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian / tindak pidana yang dialaminya sendiri.
2. Saksi meringankan (*A de Charge*)
Saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya, hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.
3. Saksi ahli
Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 184 KUHAP ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana.
4. Saksi mahkota
Istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

E. Tinjauan Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan

⁵³⁾ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1977, hlm 110.

akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵⁴⁾ Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam kamus ilmu pengetahuan sosial Hugo Reading⁵⁵⁾ disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah / studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika di bandingkan dengan cabang ilmu lain seperti sosiologi dan kriminologi. Secara sederhana viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban.

J.E.Sahetapy⁵⁶⁾ menjelaskan bahwa pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan Arif Gosita mengemukakan bahwa Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberi pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan

⁵⁴⁾ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

⁵⁵⁾ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 228.

⁵⁶⁾ J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Arif Gosita⁵⁷⁾ menjelaskan bahwa viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Bahwa viktimisasi dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain (seseorang dapat individu atau kelompok). Objek pengkajian dari viktimologi diantaranya:

- a) Pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal);
- b) Bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kejahatan;
- c) Faktor penyebab terjadinya viktimisasi kejahatan.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

⁵⁷⁾ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 228.

Muladi⁵⁸⁾ mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

2. Pengertian Korban

Berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵⁹⁾ Mengenai korban kejahatan, pada awalnya korban pasti orang perseorangan atau individu yang lengah. Pandangan seperti ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian adanya.⁶⁰⁾

Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi perlindungan korban dan saksi* bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan

⁵⁸⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 105.

⁵⁹⁾ Dikdik M Arief Mansyur dan Eliatris Gultom, *Op.Cit*, hlm 33.

⁶⁰⁾ J.E.Sahetapy, *Op.Cit*, hlm 25.

mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶¹⁾

Arif Gosita⁶²⁾ juga selaras dengan pendapat diatas, bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.

*Van Boven*⁶³⁾ mengemukakan definisi korban, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Maka yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau;

⁶¹⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

⁶²⁾ *Ibid*

⁶³⁾ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.

- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Pengertian korban di sesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.⁶⁴⁾

F. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis hakim. Jaksa penuntut umum, Penasehat hukum dan Majelis hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa penuntut umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam

⁶⁴⁾ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 10.

suratuntutannya. Penasehat hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa penuntut umum dalam nota pembelaan (pledoi), selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.

Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya.

Soedirjo menjelaskan bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶⁵⁾ R.Subekti juga berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶⁶⁾

Beberapa definisi perihal pembuktian dan membuktikan, bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.⁶⁷⁾

⁶⁵⁾ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47.

⁶⁶⁾ R.Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁶⁷⁾ Eddie O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm 4.

M.Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁸⁾

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keyakinan Hakim pada tahap pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan sebab pada tahap inilah ditentukan nasib terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan pembuktian tersebut.

⁶⁸⁾ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 252.

M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan: ⁶⁹⁾

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. ⁷⁰⁾

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis

⁶⁹⁾ *Ibid*, hlm 274.

⁷⁰⁾ Eddie O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm 5.

yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Pembuktian juga menjadi landasan bagi Hakim untuk meletakkan kebenaran materiil dalam suatu putusan pengadilan. Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious (generally knows)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”.

M. Yahya Harahap menjelaskan Mengenai pengertian hal yang secara umum sudah diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan tertentu” atau *omstandigheiden* atau *circums tances*, yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.⁷¹⁾

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, ada kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiel melalui tahap pebuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian

⁷¹⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 255.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁷²⁾

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktek suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati.⁷³⁾

Alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi;

⁷²⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

⁷³⁾ *ibid*

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana. Minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dua alat bukti yang sah.

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa :

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Berdasarkan pengertian diatas jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan bahwa, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian

dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Bila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang di proses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.⁷³⁾

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: "Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.

Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam

⁷³⁾ Eddie O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm 101.

kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

KUHAP menerangkan bahwa keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. “Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat”.⁷⁴⁾

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi yang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁷⁵⁾

Pasal 185 ayat 1, berbunyi :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat 2, berbunyi :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

⁷⁴⁾ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 267.

⁷⁵⁾ *Ibid*, hlm 103.

Pasal 185 ayat 3, berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 185 ayat 4, berbunyi :

Keterangan saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pasal 185 ayat 5, berbunyi :

Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Pasal 185 ayat 6, berbunyi :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 185 ayat 7, berbunyi :

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Penjelasan pasal 185 :

Ayat 1 :

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Ayat 6 :

Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar - benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan penyesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Selain itu, harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

b. Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dibawah sumpah.

Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah : pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani nya. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHP yang selengkap-lengkap nya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “ yang bebas” yaitu:

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b) Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

Adanya kata persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk dilakukan oleh undang-undang, melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan keseksamaan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.⁷⁴⁾

⁷⁴⁾ Eddie O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm 112.

KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.

Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

Proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu

sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:⁷⁵⁾

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

⁷⁵⁾ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 286-287.

Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah: ⁷⁶⁾

- 1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Pasal 189 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan

Terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan

G. Tinjauan Tentang Penafsiran Hukum Pidana

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.⁷⁷⁾

⁷⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 303.

Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam upaya penegakkan hukum itu hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada berbagai kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang dikodifikasikan umumnya bersifat statis. Ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan senantiasa menjadi hukum tertulis, sekalipun kodifikasi telah diatur sedemikian rupa.

Hakim harus berpedoman kepada kodifikasi agar mendapat kepastian hukum dalam hal ini, Indonesia menggunakan aliran *Rechtsvinding* berarti hakim memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* (kebebasan yang terikat) dan *vrije gebondenheid* (ketertarikan yang bebas). Jika hakim menolak mengadili perkara tersebut dapat dituntut. Apabila undang-undangnya tidak ada (kekosongan hukum) hakim dapat menciptakan hukum dengan cara konstruksi hukum (analogi), penghalisan hukum (*rechtsverfijning* dan *argumentum a contracio*). Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Penafsiran atau *interpretatie* terhadap undang-undang itu perlu. Ada beberapa metode penafsiran hukum yang lazim diterapkan yaitu :

⁷⁷⁾ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 157.

1. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan undang-undang) menurut susunan kata-katanya. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa:
 - a. Naskah undang-undang tersebut jelas mengatur perkaranya; atau;
 - b. Ada dua naskah atau lebih solusi/pendektan yang dapat dipilih; atau;
 - c. Naskah undang-undang tersebut, yang tersusun dalam kalimat, tidak mudah terpengaruh oleh solusi.
2. Penafsiran Historis atau Sejarah, adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Sejarah hukum, konteks, perkembangan yang telah lalu dari hukum tertentu seperti KUHP, BW, hukum romawi dan sebagainya.
 - b. Sejarah undang-undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan undang-undang tersebut, seperti ketentuan denda dalam KUHP pidana, sekarang dikalikan lima belas mendekati harga-harga pada waktu KUHP Pidana itu dibentuk.

3. Penafsiran sistematis, yaitu dengan cara mempelajari sistem dan rumusan undang-undang yang meliputi:
 - a. Penalaran analogi dan penalaran *a kontario*. Penggunaan *a kontario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah undang-undang.
 - b. Penafsiran ekstensif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah terdahulu secara logis tak ada perbedaan).
 - c. Penghalusan atau pengkhususan berlakunya undang-undang.
 - d. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang tetap dan tidak berubah. Contoh walaupun undang-undang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan tetapi jika undang-undang itu masih berlaku, maka tetap diterapkan terhadap kejadian atau peristiwa masa sekarang.
 - e. Penafsiran *Authentic* (Sahih dan Resmi), yaitu membersihkan penafsiran yang pasti sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Penafsiran Ektensis (Luas), Yaitu menafsirkan berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya.

f. Penafsiran Analogi, sesungguhnya hal ini sudah tidak termasuk interpretasi, hukum ibarat dengan kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuai peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian di anggap sesuai dengan bunyi aturan tersebut, Hakim mencari undang-undang yang tepat untuk mengadili perkara kalau undang-undang tidak ada, maka ia memilih:

- a) Yurisprudensi;
- b) Dalil hukum adat;
- c) Melakukan undang-undang secara analogi (kontruksi hukum).

Hakim dalam melakukan undang-undang secara analogi ini harus berhati-hati dalam penggunaannya.

Perkara yang dihadapi dan perkara yang diatur oleh undang-undang cukup persamaannya, sehingga penerapan asas yang sama dapat dipertanggung jawabkan serta tidak bertentangan dengan asas keadilan. Apabila keadilan yang tertarik dari analogi hukum itu serasi dan cocok dengan sitem serta maksud perundang-undangan yang ada. Tujuan melakukan secara analogi adalah untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang.

- 4. Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata dalam peraturan itu.

5. Penafsiran Nasional, yaitu cara penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan hukum hukum yang berlaku.
6. Penafsiran *a Contrario* (Menurut Peningkaran), yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertuan antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu undang-undang. Berdasarkan perlawanan (peningkaran) itu ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud / berada di luar pasal itu. Dasar berfikir *a contrario* itu merupakan lawan dari menafsirkan undang-undang secara analogis.
7. Penafsiran Perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.